



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/ 297/2014**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/297/2014 tanggal, 17 Februari 2014 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB BINTANG LANGIT, dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Taman Nomor : 420/585/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Rekomendasi Pendirian " KB " BINTANG LANGIT "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " BINTANG LANGIT "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga	: KB " BINTANG LANGIT"
Pimpinan/Penanggujawab Edukatif	: Anis Istianah
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: Kades Kedungbanjar
Bentuk Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Jl.Banjarnyar 1 Rt.03/03
Desa / Kelurahan	: Kedungbanjar
Kecamatan	: Taman

- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Februari 2014 s.d 17 Februari 2019
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

Drs. Mariyoto,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

Kasi	Kabid
	

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Taman
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Taman
7. Arsip